

# PASAL-PASAL TERKAIT

# KEKERASAN SEKSUAL DALAM KUHP



## ***KUHP telah disahkan***

Pada hari Selasa, 6 Desember 2022, DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.

Kira-kira, seperti apa ya pasal-pasal yang berkaitan sama tindak pidana kekerasan seksual? Berikut beberapa contohnya ya!

## ***Mari simak!***



## ***Terkait Aborsi***

### **Pasal 463**

(1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan Seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.**



## *Perluasan Definisi Perkosaan*

Terdapat perluasan definisi tentang perkosaan dalam KUHP yang sudah direvisi ini, yang tidak diatur definisinya dalam UU TPKS yaitu sebagai berikut :

Pasal 473

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.



## *Perluasan Definisi Perkosaan*

- (2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
- a. persetubuhan dengan seseorang **dengan persetujuannya**, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
  - b. persetubuhan dengan **Anak**;
  - c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
  - d. persetubuhan dengan **penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual** dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, **menyalahgunakan wibawa** yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

## *Perluasan Definisi Perkosaan*

(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:

- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.



## ***Kekerasan seksual yang termasuk dalam kejahatan kemanusiaan***

### **Pasal 599 (d)**

Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.



## *Harmonisasi Peraturan*

Pasal-pasal mengenai kekerasan seksual dalam Revisi KUHP yang baru disahkan ini ada yang telah mengalami perluasan dalam definisi dan ketentuan hukuman.

UU KUHP ini akan efektif berlaku dalam 3 tahun lagi. **Masih ada nih catatan kritis** dari berbagai pihak, antara lain karena masih ada pasal-pasal dalam UU ini yang terkait kekerasan seksual **belum sejalan dengan semangat UU TPKS**.



## REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (versi pengesahan 6 Desember 2022) Dapat diakses melalui [https://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2022/12/RUU-KUHP-FINAL\\_PARIPURNA-6-DESEMBER-2022.pdf](https://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2022/12/RUU-KUHP-FINAL_PARIPURNA-6-DESEMBER-2022.pdf)

CNN Indonesia. Menteri Yasonna: KUHP Baru Efektif Berlaku 3 Tahun Lagi. *CNN Indonesia*. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221206121521-20-883460/menteri-yasonna-kuhp-baru-efektif-berlaku-3-tahun-lagi>